



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/497/2016
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN
HARI KESEHATAN NASIONAL KE-52 TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Hari Kesehatan Nasional merupakan momentum yang tepat untuk melakukan gerakan masyarakat dalam mencapai Indonesia Sehat;
- b. bahwa untuk percepatan pencapaian Indonesia Sehat, perlu meningkatkan komitmen dan dukungan nyata pemangku kepentingan termasuk sektor swasta dan dunia usaha dalam mewujudkan masyarakat sehat, mandiri, dan berkeadilan;
- c. bahwa penyelenggaraan peringatan Hari Kesehatan Nasional baik di Pusat maupun di daerah dilakukan dengan mengikutsertakan unsur masyarakat termasuk swasta/dunia usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-52 Tahun 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1508);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI KESEHATAN NASIONAL KE – 52 TAHUN 2016.
- KESATU : Susunan keanggotaan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-52 Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-52 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
- a. mempersiapkan penyelenggaraan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-52 Tahun 2016;
 - b. menyusun panduan Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-52 Tahun 2016 untuk pusat dan daerah;
 - c. mengordinasikan kegiatan dari berbagai pihak dalam kerangka kegiatan Hari Kesehatan Nasional ke-52 Tahun 2016; dan
 - d. melaksanakan penyelenggaraan rangkaian Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-52 Tahun 2016, termasuk acara puncak.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Panitia Penyelenggara Hari Kesehatan Nasional ke-52 Tahun 2016 bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil kegiatan Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-52 Tahun 2016 kepada Menteri Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- KEEMPAT : Pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-52 Tahun 2016 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2016 dan/atau sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 September 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/497/2016

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN
HARI KESEHATAN NASIONAL KE- 52

TAHUN 2016

- I. Pembina : Menteri Kesehatan
- II. Ketua Pengarah : Sekretaris Jenderal
- III. Pengarah : Para Pejabat Eselon I Kementerian Kesehatan
- IV. Ketua Pelaksana : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
- V. Wakil Ketua Pelaksana : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- VI. Sekretaris Umum : a. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- VII. Bidang-Bidang
 - A. Bidang Upacara
 - 1. Ketua Pelaksana: Kepala Pusat Krisis Kesehatan
 - 2. Wakil Ketua : Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
 - 3. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Krisis Kesehatan
 - 4. Anggota : a. Inspektur I;
b. Inspektur II;
c. Inspektur III;
d. Kepala Bidang Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan, Pusat Pendidikan SDM Kesehatan;
e. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan, Pusat Pendidikan SDM Kesehatan;
f. Kepala Bidang Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan;
g. Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pendidikan SDM Kesehatan;
h. Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektur I;
i. Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektur II;
j. Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektur III;
dan
k. Kepala Subbagian Protokol, Biro Umum.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

B. Bidang Acara Puncak

1. Ketua Pelaksana: Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Wakil Ketua : Sekretaris Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
3. Sekretaris : Kepala Subdit Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan, Dit. Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Anggota :
 - a. Kepala Pusat Data dan Informasi;
 - b. Kepala Biro Keuangan dan BMN;
 - c. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia;
 - d. Kepala Subdit Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Dit. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
 - e. Kepala Subdit Penyakit Kanker dan Kelainan Darah Dit. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
 - f. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Setditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - g. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Setditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - h. Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara, Setditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
 - i. Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Data dan Informasi;
 - j. Kepala Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan, Biro Keuangan dan BMN;

C. Bidang Olahraga dan Lomba

1. Ketua Pelaksana: Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan
2. Wakil Ketua : Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga
3. Sekretaris : Kepala Subdirektorat Kesehatan Olahraga, Dit. Kesehatan Kerja dan Olahraga
4. Anggota :
 - a. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran;
 - b. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c. Inspektur IV;
 - d. Inspektur Investigasi;
 - e. Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan;
 - f. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- g. Kepala Subdirektorat Lingkungan Kerja, Dit. Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- h. Kepala Subdirektorat Kapasitas Kerja, Dit. Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- i. Kepala Subdirektorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Dit. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- j. Kepala Subdirektorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan, Dit. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- k. Kepala Bidang Biomedis, Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- l. Kepala Bidang Teknologi Dasar Kesehatan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- m. Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- n. Kepala Bidang Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan; dan
- o. Kepala Bidang Pengembangan Pelatihan, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan.

D. Bidang Bhakti Sosial

- 1. Ketua Pelaksana: Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
- 2. Wakil Ketua : Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Alat Rumah Tangga
- 3. Sekretaris : Kepala Subdit Pelayanan Medik dan Keperawatan, Dit. Pelayanan Kesehatan Rujukan
- 4. Anggota :
 - a. Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat;
 - b. Direktur Gizi Masyarakat;
 - c. Direktur Pelayanan Kefarmasian;
 - d. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan;
 - e. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung;
 - f. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik;
 - g. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

- h. Kepala Subdirektorat Pelayanan Penunjang, Dit. Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- i. Kepala Bagian Program dan Informasi, Setditjen Kesehatan Masyarakat;
- j. Kepala Bagian Hukum, Organisasi & Hubungan Masyarakat, Setditjen Kesehatan Masyarakat;
- k. Kepala Subdit Kewaspadaan Gizi, Dit. Gizi Masyarakat; dan
- l. Kepala Subdit Seleksi Obat dan Alat, Dit. Pelayanan Kefarmasian.

E. Bidang *Family Gathering*

- 1. Ketua Pelaksana: Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
- 2. Wakil Ketua : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
- 3. Sekretaris : Kepala Bagian Program dan Informasi, Setbadan PPSDM Kesehatan
- 4. Anggota :
 - a. Kepala Pusat Kesehatan Haji;
 - b. Direktur Kesehatan Keluarga;
 - c. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan;
 - d. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Setbadan PPSDM Kesehatan;
 - e. Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara, Setbadan PPSDM Kesehatan;
 - f. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Setbadan PPSDM Kesehatan;
 - g. Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - h. Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri;
 - i. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan I, Biro Hukum dan Organisasi;
 - j. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan II, Biro Hukum dan Organisasi;
 - k. Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Kesehatan Haji;
 - l. Kepala Bidang Pembimbingan dan Pengendalian, Pusat Kesehatan Haji;
 - m. Kepala Subdirektorat Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja, Dit. Kesehatan Keluarga; dan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

n. Kepala Subdirektorat Kesehatan Usia Reproduksi, Dit. Kesehatan Keluarga.

F. Bidang Pameran

1. Ketua Pelaksana: Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
2. Wakil Ketua : Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
3. Sekretaris : Kepala Subdit Produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Produk Mandiri
4. Anggota :
 - a. Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian;
 - b. Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
 - c. Kepala Subdirektorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kesehatan, Dit. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Kepala Sub Direktorat PKRT dan Produk Mandiri, Dit. Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT;
 - e. Kepala Sub Direktorat Pengawasan Produk, Dit. Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT;
 - f. Kepala Sub Direktorat Obat Tradisional dan Kosmetika, Dit. Produksi dan Distribusi Kefarmasian;
 - g. Kepala Sub Direktorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Sediaan Farmasi, Dit. Produksi dan Distribusi Kefarmasian;
 - h. Kepala Subdirektorat Pembakuan dan Sertifikasi Produksi dan Distribusi, Dit. Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT; dan
 - i. Kepala Subdirektorat Pengawasan Produk, Dit. Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT.

G. Bidang Kegiatan Ilmiah

1. Ketua Pelaksana: Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
2. Wakil Ketua : Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan
3. Sekretaris : Kepala Bagian Program dan Informasi, Setbadan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
4. Anggota :
 - a. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

- b. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
- c. Direktur Kesehatan Lingkungan;
- d. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA;
- e. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan;
- f. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan;
- g. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Kepegawaian, Setbadan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
- k. Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Analisis Determinan Kesehatan;
- l. Kepala Bidang Analisis Lingkungan Strategis, Pusat Analisis Determinan Kesehatan;
- m. Kepala Bagian Kerja Sama Kesehatan Bilateral, Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri;
- n. Kepala Bidang Pembiayaan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
- h. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan;
- o. Kepala Bidang Teknologi Dasar Kesehatan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan; dan
- p. Kepala Bidang Biomedis, Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan.

H. Bidang Penghargaan

- 1. Ketua Pelaksana: Kepala Biro Kepegawaian
- 2. Wakil Ketua : Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
- 3. Sekretaris : Kepala Bagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, Biro Kepegawaian
- 4. Anggota : a. Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan;
b. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
c. Kepala Bagian Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, Biro Kepegawaian;
d. Kepala Bagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, Biro Kepegawaian;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

- e. Kepala Bagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Set. Itjen;
- f. Kepala Bagian Tata Usaha, Hukum, dan Kepegawaian, Set. Itjen;
- g. Kepala Subdirektorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer, Dit. Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan;
- h. Kepala Subdirektorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Dit. Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan;
- i. Kepala Bidang Fasilitasi Standardisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan;
- j. Kepala Bidang Pendidikan Berkelanjutan, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan; dan
- k. Kepala Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.

I. Bidang Publikasi

- 1. Ketua Pelaksana: Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
- 2. Wakil Ketua : Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
- 3. Sekretaris : Kepala Bagian Hubungan Media dan Lembaga, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
- 4. Anggota :
 - a. Kepala Subdirektorat Pusat Kesehatan Masyarakat, Dit. Pelayanan Kesehatan Primer;
 - b. Kepala Subdirektorat Klinik, Dit. Pelayanan Kesehatan Primer;
 - c. Kepala Subdirektorat Praktik Perorangan, Dit. Pelayanan Kesehatan Primer;
 - d. Kepala Bagian Opini Publik, Produksi Komunikasi, dan Peliputan, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat; dan
 - e. Kepala Bagian Pelayanan Masyarakat, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat.

J. Bidang Tabur Bunga

- 1. Ketua Pelaksana: Kepala Biro Umum
- 2. Wakil Ketua : Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat
- 3. Sekretaris : Kepala Bagian Rumah Tangga, Biro Umum



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

4. Anggota : a. Kepala Bagian Kearsipan dan Administrasi, Biro Umum;
b. Kepala Bagian Gaji dan Tata Usaha, Biro Umum;
c. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, Biro Umum
d. Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri dan Staf Ahli, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol;
e. Kepala Subbagian Protokol, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; dan
f. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol.

K. Bidang Sekretariat

1. Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
2. Sekretaris : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Set Ditjen Pelayanan Kesehatan
3. Anggota : a. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, Biro Umum;
c. Kepala Bagian Program dan Informasi, Set Ditjen Pelayanan Kesehatan;
d. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Set Ditjen Pelayanan Kesehatan;
e. Kepala Bagian Keuangan dan BMN, Set Ditjen Pelayanan Kesehatan; dan
f. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK